TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

(Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Fauzul Kabir

NIM: C93215105

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Fauzul Kabir
NIM	: C93215105
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
5AF5AAFF911536350
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fauzul Kabir

NIM. C93215105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Kabir NIM. C93215105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2019

Pembimbing.

H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzul Kabir NIM. C93215105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima selah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji II

Drs. H. Suis, M. Fil. I

NIP. 196201011997031002

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, M.HI.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Dr. Holilur Rohman, M.HI.

NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fauzul Kabir
NIM : C93215105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fauzulkabirr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* (STUDI PASAL 21 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

Fauzul

(Muhammad Fauzul Kabir)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *obstruction of Justice* (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimanakah konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, dan kedua bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice*.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah undang-undang, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana *obstruction of justice*, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum *obstruction of justice* yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan *obstruction of justice* dalam perundang-undang lainnya, karena unsur perbuatan yang dilarang dari pasal tersebut meliputi mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi. Kemudian ketentuan pidananya yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dalam hukum pidana Islam, *obstruction of justice* merupakan pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, serta mengandung kemudaratan terhadap sistem penegakan hukum. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudaratan tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*), dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*). Dalam hukum pidana Islam, *obstruction of justice* yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 merupakan pelanggaran terhadap kebenaran atau keadilan, sehingga wajib diberi hukuman yang sesuai. Hukuman yang tepat bagi *obstruction of justice* adalah hukuman takzir yang berupa hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan hukuman denda minimal 150 juta dan maksimal denda 600 juta.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya masyarakat, khususnya para pihak yang sedang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum, agar menghormati proses penegakan hukum yang akan atau sedang berlangsung di pengadilan. Berikan kepercayaan kepada aparat penegakan hukum supaya menjalankan fungsinya secara profesional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan..... 20

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP JARIMAH TAKZIR

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam 22

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 23

2. Unsur-Unsur Jarimah 24

3. Macam-Macam Jarimah 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Jarimah Takzir 29

1. Pengertian Takzir 29

2. Macam-Macam Jarimah Takzir 33

3. Sanksi Hukum Jarimah Takzir 34

BAB III ***OBSTRUCTION OF JUSTICE***

A. *Contempt of Court* 49

1. Pengertian *Contempt of Court* 49

2. Bentuk-Bentuk *Contempt of Court* 52

B. Konsep *Obstruction of Justice* 52

1. Pengertian *Obstruction of Justice* 52

2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur *Obstruction of Justice* 55

C. Contoh Kasus *Obstruction of Justice* 59

BAB IV **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

A. Analisis Konsep Tindak Pidana *Obstuction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi 64

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman *Obstuction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pendiri negara, merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*machsstaat*). Secara konstitusional, istilah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Sebagai implementasi prinsip tersebut, maka diwujudkanlah dengan adanya Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang terpadu, mandiri, serta bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang tersebut, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]

[1] Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, badan peradilan memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, badan peradilan mempunyai peranan penting sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, yang berharap mendapatkan perlakuan adil di setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Namun dalam menjalankan fungsinya, proses penegakan hukum kerap kali mengalami berbagai masalah. Banyaknya tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Secara yuridis, upaya-upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum disebut sebagai tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan. Tindak pidana ini telah menimbulkan problem yang serius dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Keadaan semacam ini memerlukan kebijakan yang tepat dan akurat agar usaha untuk membentuk pelaksanaan negara hukum yang benar dapat tercipta dengan bersih dan adil. Sehingga diperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.[2]

Secara normatif, tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan telah diatur dalam berbagai peraturan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang dapat dipidana apabila dengan sengaja melakukan

[2] Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan menghalangi proses hukum. Khususnya Pasal 221 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: "setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)."[3]

Dalam praktiknya, ketentuan pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice*. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), dimana sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan terganggunya proses peradilan tindak pidana korupsi. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan yang melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada.

Di samping karena tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan berkategori sebagai tindak pidana *obstruction of justice*, ancaman pidana dari ketentuan pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap terlalu ringan apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menghalangi proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Senada dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31

[3] Pasal 221 Ayat (1) Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan berkategori sebagai tindak pidana *obstruction of justice*. Unsur-unsur dalam Pasal tersebut sudah mencakup perbuatan menghalangi peradilan secara langsung, seperti mencegah, merintangi, atau menggagalkan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.[4] Maupun perbuatan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat *medical record* (surat keterangan dokter) palsu sebagai upaya pembantaran masa penahanan baik di tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Secara historis, dalam hukum Islam tindak pidana *obstruction of justice* dengan cara menggagalkan proses peradilan pernah terjadi ketika Ma'iz Al Aslami menggagalkan eksekusi dirinya dengan cara melarikan diri pada saat hendak dirajam karena telah melakukan perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis at-Tirmidzi No.1348 yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

[4] Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

> (Tirmidzi No.1348) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu. Ketika tersentuh lemparan batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki yang membawa tulang dagu unta. Orang itu pun memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengapa kalian tidak meninggalkannya?" Abu Isa berkata; hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini. [5]

Perbuatan *obstruction of justice* dapat pula dilakukan dengan cara merintangi proses peradilan. Merintangi dapat berarti menghalangi agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Mengenai hal ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: setiap

[5] Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

> (AHMAD No.5129) : Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jamaah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadis. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa syafaatnya (pertolongannya) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah 'azza wajalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia akan selalu dalam kemurkan Allah Ta'ala hingga ia mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkatannya tersebut".[6]

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, terdapat

[6] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hadis dari penelusuran Penulis yang secara implisit, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi No.1348 dan Ahmad No.5129, meskipun dari kedua hadis tersebut belum mengatur secara jelas bentuk hukuman dari tindak pidana *obstruction of justice*.

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir sebab hukuman atas tindak pidana *obstruction of justice*, belum ditetapkan oleh syarak dan tidak dikenakan *had* serta kafarat.[7] Jarimah takzir merupakan jarimah yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan nilai keadilan.[8] Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini adalah untuk mengkaji tindak pidana *obstruction of justice* sebagai perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan di Indonesia dalam konteks hukum pidana Islam.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Obstruction of Justice* (Studi Analisis Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

---

[7] Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.
[8] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini Penulis ingin mengindentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagaimana berikut:

1. Aturan hukum tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan merupakan problem dalam penegakan hukum di Indonesia, karena membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.
3. Aturan hukum tentang tindak pidana *obstruction of justice*.
4. Aturan hukum dalam Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana *obstruction of justice*, tidak mampu menjangkau berbagai bentuk perbuatan menghalangi proses peradilan.
5. Aturan hukum tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan menghalangi proses peradilan. Namun pasal tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi.
6. Konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beragam masalah penelitian yang terdapat pada identifikasi masalah tersebut sangatlah luas. Sehingga untuk mengarahkan penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar terhindar dari perluasan pokok pembahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini. Selain itu, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. maka Penulis membatasi yang menjadi pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini Penulis menentukan yang akan dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada.[9]

Dalam kajian pustaka ini, Penulis mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada terdahulu. Kajian pustaka ini digunakan Penulis untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya.

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya : Fakultas Syariah, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejauh penelusuran Penulis, penelitian tentang tindak pidana *obstruction of justice* masih sangat jarang dibahas. Terlebih yang fokus penelitiannya berkaitan dengan aspek hukum pidana Islam belum Penulis temukan. Namun Penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun Allivia Putri Gandini, 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan skripsi ini adalah mengenai latar belakang adanya kebijakan kriminalisasi *obstruction of justice* sebagai delik korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 dan juga tentang praktek penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan latar belakang diaturnya tindak pidana *obstruction of justice* dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999, dikarenakan pengaturan tindak pidana serupa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sebagai pasal yang tidur. Hal ini dikarenakan tidak pernah terdengar diterapkan oleh para penegak hukum, yang dikarenakan oleh perumusan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang dalam praktiknya, sering diartikan sebagai delik materil dan juga untuk mempermudah proses peradilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan dari segala bentuk hambatan yang dapat menghambat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, sehingga terciptanya proses peradilan yang berkeadilan.[10]

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sutanto Nugroho, 2018, Jurusan hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". Pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan masalah fenomena sosial yang secara yuridis perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya dinamakan *contempt of court*. Yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan, menghina dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana *contempt of court* dan belum mempresentasikan pengertian dan ruang lingkup *contempt of court* secara lengkap dan integral, serta pengaturan yang belum diatur secara mandiri dan masih tersebar dalam peraturan perundangan pidana. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk perbuatan *contempt of court* yang dilakukan secara langsung di dalam pengadilan. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang

[10] Allivia Putri Gandini, "Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersih serta berwibawa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini.[11]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mardewiwanti, 2014, Jurusan Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul "Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court*". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab dan mengetahui bagaimana peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya tindak kejahatan *contempt of court* dan upaya penanggulangan tindak kejahatan c*ontempt of court* terhadap hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court* khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain sebagai berikut:

1. Putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal, hanya mendahulukan pelayanan kepada orang-orang yang tergolong menengah ke atas.
3. Dalam mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada porsinya.
4. Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyuapan terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan kemenangan terhadap pihak yang memberikan penyuapan, bukanlah keadilan yang

[11] Sutanto Nugroho, "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia" (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2016), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap kalah.

5. Profesionalisme Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, tindakan *contempt of court* tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin melakukan tindakan *contempt of court* ini adalah Hakim yang sementara memimpin jalannya persidangan.[12]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[13] Berdasarkan rumusan masalah yang Penulis tulis di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

[12] Mardewiwanti, "Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court"* (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), 54.
[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis yang dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan serta pemikiran, guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

   Hasil dari penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum maupun pihak yang berkepentingan dalam suatu proses peradilan, agar taat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian pelaksanaan negara hukum yang benar dapat tercipta dengan bersih dan adil. Sehingga diperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi, maka Penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul skripsi ini. Adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Jarimah Takzir

   Jarimah takzir adalah jarimah yang dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa berupa hukuman edukasi atas pelanggaran dosa atau maksiat yang bentuk perbuatannya belum ada ketentuannya, dan tidak termasuk dalam hukuman *had* maupun kafarat. Sanksi yang diberikan terhadap jarimah takzir dapat berupa hukuman penjara, denda, kurungan, maupun pencabutan hak-hak tertentu seperti pemecatan dan pelarangan untuk meninggalkan suatu tempat misalnya menjadi tahanan rumah dan tahanan kota.

2. Tindak pidana *obstruction of juctice*

   Tindak pidana *obstruction of juctice* adalah tindak pidana menghalangi proses peradilan, baik itu di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tersangka atau terdakwa atapun para saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[14] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian, dalam hal ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

[14] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data mengenai tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah dokumen yang diambil dari hukum positif Indonesia yaitu dari Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan buku. Antara lain:

1) Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

2) Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
4) M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
5) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
6) Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, 2014.

3. Teknik pengumpulan data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan, yang disebut kajian pustaka (*library research*). Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data mengenai tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

4. Teknik analisa data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[15]

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.[16] Dalam hal ini,

[15] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) ,125.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis akan memeriksa kembali isi pada Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidananya dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing*, suatu proses yang sistemastis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[17] Yaitu menyusun dan mensistemasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab tiga tentang tindak pidana *obstruction of justice.*

c. *Conclusing*, yaitu analisis data atau proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, Penulis menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan dalam penelitian ini terarah dan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan dari lima bab adalah sebagai berikut:

[17] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisi data yang dikumpulkan, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konsepsional yang berisi tentang tinjauan umum terhadap jarimah takzir, yang memuat tentang pengertian jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir dan sanksi hukum jarimah takzir.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang *obstruction of justice*. Dalam bab ini Penulis akan menerangkan tentang definisi *obstruction of justice*, contoh kasus *obstruction of justice* di Indonesia dan sanksi hukum dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap tindak pidana *obstruction of justice*.

Bab keempat adalah analisis hukum pidana Islam dalam tindak pidana *obstruction of justice* menurut Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab kelima Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian ini serta yang terakhir adalah daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP JARIMAH TAKZIR

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana Islam

Fikih mengistilahkan hukum pidana Islam sebagai jinayah atau jarimah. Istilah jinayah digunakan untuk mendefinisikan perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya.[18] Sedangkan jarimah merupakan larangan yang oleh syarak diancam dengan *uqubah* (hukuman) *had* atau takzir.

Jinayah secara etimologis berasal dari kata يجنى – جنيا – وجناية –جنى yang berarti berbuat dosa atau salah. Menurut Laowis Ma'luf, dalam menerangkan makna kata جناية ,kata جنى berarti ارتكب ذنبافهوجان ج جناة (melakukan dosa), pelakunya disebutجان bentuk jamaknya خناة.[19] Jinayah menurut bahasa yaitu nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.[20]

Secara terminologis, jinayah didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dalam istilah fikih, jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak

[18] Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), 238.
[19] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 67.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat.[21]

Menurut Nurul Irfan, jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.[22]

Di kalangan ahli hukum Islam, pendefinisian jinayah memiliki makna yang sama dengan jarimah, sebab definisi antara jarimah dengan jinayah memiliki lafal yang sama yaitu syarak. Adapun istilah jarimah menurut arti bahasa adalah segala sesuatu yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia, karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir.[23]

Dengan demikian maka dapat Penulis simpulkan bahwa, hukum pidana Islam adalah aturan hukum Islam yang berasal dari *nash* Alquran maupun hadis tentang kriminalitas, disertai dengan hukuman ataupun tidak, baik berkenaan dengan jiwa, agama, kehormatan, nasab, harta, maupun segala hal yang bertentangan dengan kebenaran atau keadilan.

---

[21] Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 27.
[22] Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 68.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur jarimah

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari jarimah yaitu sebagai berikut:[24]

a. Unsur formil (rukun *syar'i*)

Unsur ini mensyaratkan adanya larangan dalam syarak yang yang disertai hukuman terhadapnya. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat apabila pelanggarannya telah diatur dan ditetapkan ketentuannya. Ketentuan tersebut mencakup ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah, maupun ketentuan tentang pelanggaraan atau kejahatan yang dibuat oleh manusia.

b. Unsur materil (rukun *maddi*)

Unsur ini mensyaratkan terwujudnya perbuatan yang membentuk jarimah. Baik perbuatan itu berupa tindakan nyata, maupun sikap untuk tidak berbuat. Unsur materil ini dapat diukur dari niat pelaku, perbuatan pelaku, ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah.

c. Unsur moril (rukun *adabi*)

Unsur ini mensyaratkan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban dari diri pelaku, yakni pembuat adalah seorang mukalaf. Mukalaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (cukup umur), yang dianggap mengetahui hukum dan mampu bertindak hukum,

[24] Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik terkait dengan perintah Allah maupun larangan-larangannya.[25] Ukuran mengetahui tidak terbatas pada hakekat mengetahui semata, malainkan mencakup kemungkinan untuk mengetahui dampak atau akibat dari suatu perbuatan.

Dengan demikian, suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi ketiga unsur yaitu unsur formil (rukun *maddi*), unsur materil (rukun *maddi*), dan unsur moril (rukun *adabi*). Namun demikian, selain unsur umum yang harus terpenuhi, suatu jarimah perlu juga memenuhi unsur-unsur khusus. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada jarimah tertentu. Unsur ini sebagai ciri dan pembeda antara bentuk dan jenis jarimah satu dengan lainnya.

3. Macam-macam jarimah

Secara garis besar jarimah terbagi menjadi tiga bagian bila ditinjau dari segi berat-ringannya hukaman, yaitu:[26]

a. Jarimah hudud

Secara etimologis, hudud berasal dari kata حد yang memiliki arti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau agar salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, hudud adalah suatu perbuatan atau sikap

[25] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.
[26] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tidak berbuat yang menurut *nash*, telah ditetapkan larangan atas keharamannya beserta hukumannya.[27]

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan hukuman yang ketentuan jenis, macam dan jumlahnya telah menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu suatu hak dari Allah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak terbatas pada seseorang.[28] Hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).[29]

Jarimah hudud memiliki ciri-ciri yang menjadi pembeda diantara jarimah lain. Adapun ciri-ciri yang menjadi pembeda dari jarimah hudud adalah:[30]

1) Ancaman hukumannya sudah ditentukan oleh syarak secara tertentu dan terbatas.
2) Ukuran hukumannya tidak memiliki batas minimal maupun batas maksimal.
3) Lebih menonjolkan hak Allah daripada hak manusia.
4) Pelaksanaan hukuman dari jarimah hudud semata-mata hanya karena hak Allah.

---

[27] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005), 22.
[28] Ibid., 23.
[29] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman jarimah diperuntukkan bagi setiap kriminal yang ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini.[31] Para ahli hukum Islam menetapkan macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud ada tujuh macam, yaitu:[32]

1) Jarimah zina.
2) Jarimah penuduhan zina.
3) Jarimah pencurian.
4) Jarimah minum minuman keras.
5) Jarimah pemberontakan.
6) Jarimah murtad.
7) Jarimah perampokan.

Sedangkan jarimah hudud terbagi menjadi dua kategori yaitu:[33]

1) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
2) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.

---

[31] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 47.
[32] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
[33] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah kisas dan diat

Menurut bahasa kisas berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.[34] Maksud mengikuti disini yaitu mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Lafal kisas merupakan bentuk masdar, adapun bentuk *madhinya* adalah *qashasha* yang memiliki arti memotong. Menurut arti, kisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.[35]

Sanksi kisas maupun sanksi yang berupa diat, merupakan sanksi yang telah ditentukan batasnya, tidak memiliki batas terendah maupun batas tertinggi. Sanksi ini dapat dihapuskan apabila korban bisa memaafkan pelaku jarimah atau dimaafkan oleh korban, wali atau ahli warisnya.[36] Artinya, dalam kasus jarimah kisas dan diat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan pelaku jarimah dengan meniadakan kisas dan menggantinya dengan diat atau meniadakan diat sama sekali.

Pembayaran diat diminta dengan cara-cara baik, tidak boleh diminta dengan cara mendesak pelaku. Demikian pula pelaku hendaknya membayar diat dengan baik dan tidak nangguhkannya. Adapun jenis

[34] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.
[35] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 29.
[36] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah qisas dan diat, terbagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, dan diperluas lagi menjadi 5 macam, yakni:[37]

1) Pembunuhan sengaja
2) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) Pembunuhan karena kesalahan
4) Penganiayaan sengaja
5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah takzir

Jarimah takzir adalah jarimah yang jenis dan macamnya tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis. Sedangkan aturan dan sanksi jarimah takzir ditentukan oleh penguasa atau oleh hakim setempat melalui otoritas yang diberi wewenang untuk kewenangan tersebut.[38]

B. Konsep Jarimah Takzir

1. Pengertian takzir

Secara etimologis, lafal takzir adalah bentuk masdar dari verbal *noun* dari kata kerja عزر – يعزر yang bermakna mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.[39] Secara terminologi takzir yaitu hukuman yang bersifat

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[38] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 29.
[39] Ahmad Wardi Muslish, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukatif terhadap perbuatan dosa atau maksiat, yang hukumannya masih belum diatur oleh syarak. Tujuan hukuman edukatif ditujukan supaya pelaku dapat menyesali perbuatannya, sehingga di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, meninggalkan dan menghentikan jarimahnya untuk tidak mengulanginya lagi.[40]

Adapun definisi takzir menurut para ahli hukum pidana Islam yaitu:[41]

a. Wahbah Zuhairi memberikan definisi takzir sebagai hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat.
b. Al-Fayyumi mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.
c. Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian takzir yaitu sanksi yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.
d. Abdullah bin Abdul Muhsin memberikan definisi takzir yaitu hukuman yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini yaitu bahwa takzir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam ketegori hukuman hudud dan kafarat,

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.
[41] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena takzir merupakan ketentuan hukum berdasarkan kebijakan penguasa setempat.[42]

e. Abdul Aziz Amir mengatakan takzir merupakan hukuman yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran terhadap kesejahteraan dan sebagai ancaman.

f. Abdul Qadir Audah memberikan pengertian takzir sebagai pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu

g. Ibnu Manzhur mengatakan takzir adalah hukuman yang tidak termasuk *had*, memiliki fungsi mencegah pelaku jarimah dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.

h. Abu Zuhrah menjelaskan takzir sebagai hukuman yang tidak disebutkan oleh syariat (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya.[43]

i. Nurul Irfan merumuskan pengertian takzir sebagai sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena hukuman takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis

[42] Ibid., 48.
[43] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka jenis hukuman itu menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.[44]

j. Ibrahim Anis mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had*, seperti pengajaran terhadap orang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).[45]

k. Moh Anwar mengistilahkan takzir sebagai hukuman yang oleh Islam dilakukan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.[46]

l. Mawardi memberikan pengertian takzir sebagai pengedukasian kepada para pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud. Pemberian hukumannya berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan dosa dan pelakunya. Menurutnya, takzir sama dengan hudud yaitu sebagai pengedukasian dengan tujuan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dilakukan.[47]

Dari beberapa definisi tersebut, dapat Penulis simpulkan bahwa takzir merupakan sanksi yang ditetapkan oleh penguasa berupa hukuman edukasi atas pelanggaran dosa atau maksiat yang bentuk perbuatannya belum ada ketentuannya, dan tidak termasuk dalam hukuman *had* maupun kafarat. Sanksi yang diberikan terhadap jarimah takzir dapat berupa hukuman penjara, denda, kurungan, maupun pencabutan hak-hak tertentu

[44] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 32.
[45] Ibid.
[46] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 125.
[47] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti pemecatan dan pelarangan untuk meninggalkan suatu tempat misalnya menjadi tahanan rumah dan tahanan kota.

Oleh karena sanksi takzir belum mempunyai batas-batas hukuman tertentu, yang disebabkan kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syarak, maka dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi terhadap jarimah takzir, seorang hakim harus melakukannya secara teliti dan memperhatikan petunjuk *nash* karena menyangkut kemaslahatan umum.[48]

2. Macam-macam jarimah takzir

Menurut Abdul Qadir Awdah jarimah takzir terbagi menjadi tiga kategori, bila dilihat dari hak yang dilanggar yaitu sebagai berikut:[49]

a. Jarimah takzir yang bentuk jenis jarimahnya berasal dari jarimah-jarimah hudud dan kisas, namun mengandung *syubhat* dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
b. Jarimah takzir yang bentuk serta jenis jarimahnya ditentukan oleh syarak, namun sanksinya belum ditetapkan *nash*. Hukuman dari palanggaran jarimah ini diserahkan kepada penguasa, seperti riba, suap, sumpah palsu, saksi palsu, mengkhianati amanat, menghina agama, menipu, mengingkari janji, dan mengurangi takaran dalam timbangan.
c. Jarimah takzir yang bentuk jenis dan sanksi dari jarimahnya belum ditentukan oleh syarak. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini

[48] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 140.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Seperti pelanggaran disiplin seorang pegawai dan pelanggaran peraturan pemerintahan lainnya.

3. Sanksi hukum jarimah takzir

Secara garis besar sanksi hukum dari jarimah takzir, dikelompokkan menjadi empat bagian bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu sebagai berikut:[50]

a. Hukuman takzir yang dijatuhkan atas badan

Adapun mengenai sanksi takzir yang dijatuhkan atas badan dibedakan menjadi dua, yaitu:[51]

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati terhadap jarimah takzir apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Misalnya perbuatan dan ajaran-ajaran bidah yang merusak dan mengacaukan kebenaran agama Islam, mencaci nabi Muhammad dan melecehkannya, penculikan dan perdagangan bayi dan wanita untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial.[52]

Sedangkan di kalangan Malikiyah dan sebagian kalangan Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai hukuman takzir untuk jarimah-jarimah tertentu, misalnya terhadap mata-mata dan

[50] Ibid., 262.
[51] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 147.
[52] M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang melakukan kerusakan di bumi. Demikian pula madzhab Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati dalam kasus hubungan sesama jenis dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan hadis.[53]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi takzir dengan pemberian hukuman mati dapat diberlakukan apabila jarimah yang dilakukan meupakan perbuatan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Hukuan mati dapat pula diberlakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:[54]

a) Pelaku adalah seorang residivis yang tidak jera diberi hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
b) Dengan mempertimbangkan dampak kemaslahatan di dalam masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

2) Hukuman jilid

Hukuman jilid dalam takzir cukup efektif membuat jera para pelaku jarimah. Sanksi ini merupakan hukuman dalam jarimah hudud yang telah jelas jumlahnya, yaitu sebagai berikut:[55]

a) Dijilid 100 kali bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan.*
b) Dijilid 80 kali bagi pelaku jarimah penuduh zina *qadzaf.*

[53] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 147.
[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.
[55] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Dijilid 40 kali bagi pelaku jarimah peminum khamar.

Dalam menentukan hukuman jilid dalam jarimah takzir, seorang hakim mendapatkan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat dilakukannya kejahatan.[56] Namun terdapat perbedaaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam terhadap jumlah maksimal dari hukuman cambuk, yaitu sebagaimana berikut:

a) Menurut Hanafiyah hukuman jilid tidak boleh melampaui batas hukuman had.
b) Menurut Abu Hanifah hukuman jilid tidak diperbolehkan lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar adalah dicambuk 40 kali
c) Menurut Abu Yusuf hukuman jilid tidak boleh melebihi dari 79 kali cambukan, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali.
d) Menurut ulama Malikiyah, hukuman jilid dalam sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Sebagaimana mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel.
e) Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir.

b. Hukuman takzir yang dijatuhkan atas kemerdekaan seseorang

Dalam syariat Islam, hukuman atas kemerdekaan seseorang hanya dipandang sebagai sanksi alternatif dari hukuman jilid, karena

[56] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman tersebut bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Sanksi yang diberikan atas kemerdekaan seseorang terbagi dua macam, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1) Hukuman penjara

Dalam fikih, terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah atau menahan. Ibnu al-Qayyim berpendapat, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum, baik itu di rumah, di masjid maupun di tempat lainnya. Demikian pula *al-habsu* yang dimaksud pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar Ibnu Al-Khattab, ia membeli rumah Safwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.[57]

Dengan adanya pemikiran ini, mayoritas ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Namun ada pula ulama yang tidak membolehkannya sebab Nabi dan Abu Bakar tidak pernah membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Hukuman penjara bisa berubah menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman jilid tidak memberikan efek jera bagi terhukum.

[57] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, apabila tujuan hukuman pemenjaraan tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan sanksi lainnya, yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara terbagi atas dua jenis, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a) Sanksi penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas merupakan sanksi penjara yang durasi waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.[58]

Terhadap durasi lamanya waktu dipenjara, tidak ada kesepakatan diantara para ahli hukum Islam. Sebagian ulama seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaili yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, bisa kurang bisa lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Al-Mawardi mengatakan bahwa hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya. Diantara pelaku ada yang di penjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Sedangkan terhadap batas maksimal sanksi penjara tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah, batas

[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengkiaskan pada hukuman pengasingan *had* zina yang berdurasi satu tahun dan hukuman takzir tidak boleh melebihi hukuman *had*. Akan tetapi, tidak semua ulama syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, durasi sanksi penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula di kalangan ulama Malikiyah, seperti Imam Ibnu Al-Majasyum yang menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya[59]

b) Sanksi penjara tidak terbatas

Sanksi penjara ini tidak dibatasi durasi waktunya, hukuman tersebut berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Sanksi semacam ini dapat disebut sebagai hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini diberikan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Perbuatan tersebut dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).[60]

Imam Abu Yusuf berpendapat, apabila korban tersebut mati dimakan harimau itu, pelaku dikenakan hukuman penjara

[59] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 153.
[60] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara). Hukuman penjara dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam takzir, apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.[61]

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam kategori hukuman *had*, namun dalam praktiknya sanksi tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Diantara jarimah takzir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannast* (waria). Perilaku tersebut oleh Nabi diberi hukuman dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.[62]

Hukuman pengasingan ini diberikan kepada perbuatan jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut:[63]

---

[61] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 202.
[62] Ibid.
[63] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Imam Malik bin Anas mendefinisikan pengasingan sebagai hukuman dengan tujuan menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
b) Imam Syafi'i mengatakan jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
c) Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik sepakat bahwa pengasingan artinya dipenjarakan.

Perihal durasi masa pengasingan, para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang beragam. Sebagaimana berikut:

a) Di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masa pengasingan maksimal satu tahun, supaya tidak melebihi masa pengasingan dari jarimah zina yang merupakan hukuman *had*. Apabila pengasingan dalam takzir lebih dari satu tahun.
b) Di kalangan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pengasingan boleh lebih dari satu tahun, karena sanksi pengasingan bukan merupakan hukuman *had*.
c) Di kalangan Imam Malik berpendapat senada dengan Imam Abu Hanifa. Namun, mereka tidak membatasi durasi hukuman dan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan penguasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman takzir yang dijatuhkan atas harta

Hukuman takzir yang dijatuhkan atas harta yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda dan perampasan harta.[64] Di kalangan ahli hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya sanksi takzir yang dijatuhkan dengan cara mengambil harta, yaitu sebagaimana berikut:

1) Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, berpendapat bahwa hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan.
2) Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam ahmad bin Hanbal, dan Abu yusuf sependapat bahwa hukuman dengan cara mengambil harta diperbolehkan apabila hukuman tersebut membawa maslahat.[65]
3) Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir yang dijatuhkan atas harta menjadi tiga bagian dengan mempertimbangkan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut:[66]
   a) Menghancurkannya

      Menghancurkan barang atau harta sebagai hukuman takzir berlaku apabila barang-barang yang diperoleh dari perbuatan jarimah mengandung kemungkaran.

[64] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 262.
[65] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 158.
[66] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengubahnya

Mengubah barang atau harta sebagai bentuk hukuman takzir dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuknya hingga berubah menjadi bentuk lain. Misalnya sebuah patung yang dijadikan pemujaan. Kemudian patung tersebut dirubah dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga bentuknya berubah menjadi pohon atau vas bunga.

c) Memilikinya

Memiliki atau mengambil alih kepemilikan barang atau harta pelaku merupakan bentuk dari hukuman takzir. Hukuman ini pernah diterapkan oleh Rasulullah ketika melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembala. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Adapun Ibnu al-Qayyim menjelaskan terdapat dua macam denda, yakni denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. [67]

a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya

Denda ini merupakan denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya didenda dengan memotong hewan kurban bagi siapapun yang membunuh binatang sewaktu ihram. Didenda dengan memberikan makanan untuk 60 orang miskin bagi siapapun yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan.

b) Denda yang tidak pasti kesempurnaannya

Denda ini merupakan denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

d. Hukuman takzir lainnya

Selain hukuman takzir yang telah dijabarkan tersebut, masih terdapat hukuman takzir lainnya, yaitu sebagai berikut:[68]

1) Peringatan keras

Sanksi takzir lainnya yang dapat diberlakukan kepada pelaku jarimah adalah hukuman dengan bentuk peringatan atau

[67] Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.
[68] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 596.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman. Dalam Islam hukuman peringatan atau ancaman merupakan bagian dari sanksi takzir. Penerapan hukuman peringatan dijatuhkan oleh penguasa dengan cara memanggil pelaku jarimah dan menyuruhnya untuk menerangkan perbuatannya, setelah itu menasehatinya agar tidak melakukan tindakan jarimah yang sama di kemudian hari.

2) Nasihat

Menurut Ibn Abidin sanksi nasihat diberlakukan guna memperingatkan pelaku jarimah apabila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Hukuman ini dijatuhkan oleh Ulil Amri sebagaimana dikisahkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah mengutus Ubadah sebagai pemungut zakat dan menasehatinya "Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barang siapa memakan harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memanggul keledai berseringai atau menggendong sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik."

3) Celaan

Sanksi takzir berupa celaan pada umumnya dijatuhkan terhadap pelaku jarimah yang melakukan maksiat karena ketidakmampuannya dalam mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannnya melakukan kejahatan. Hukuman ini oleh para ulama didasarkan atas hadis yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang yang telah menghina ibunya. Maka Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata: wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina ibunya? sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliah. Adapun al-Mawardi berpendapat bahwa celaan dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan memandangnya dengan muka masam dan senyum sinis.

4) Pengucilan

Sanksi takzir berupa pengucilan merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara mengeluarkan atau membuang dari lingkungan keluarga, persekutuan dan sebagainya. Hukuman takzir yang berupa pengucilan ini diberlakukan apabila dianggap membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

5) Pemecatan

Sanksi takzir dalam bentuk pemecatan dilakukan dengan cara melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu, menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi takzir yang berupa pemberhentian tugas diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, seperti para pegawai yang menghianati tugas yang dibebankan kepadanya. Misalnya pegawai yang menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena ikatan primordial, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud untuk membebaskannya, hakim tidak mau memutuskan perkara atau melakukan jarimah hudud, dipecat (sebagai hukuman tambahan). Pada prinsipnya hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan. Baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai yang tidak dapat dipercaya untuk memegang suatu tugas tertentu.

6) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitahukan di media cetak atau elektronik.

Sanksi takzir dengan cara mengumumkan kesalahan secara terbuka didasarkan atas tindakan umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. mayoritas ulama berpendapat bahwa mengumumkan kesalahan seseorang itu diperkenankan, hal itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir sebab hukuman atas tindak pidana *obstruction of justice*, belum ditetapkan oleh syarak dan tidak dikenakan *had* serta kafarat. Untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana *obstruction of justice*, dapat dilakukan dengan metode ijtihad *qiyas*, yang menjadi *al-aslu*, adalah setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan untuk melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada. Hal itu karena apabila melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan maka dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
OBSTRUCTION OF JUSTICE

A. *Contempt of Court*

Tindak pidana *obstruction of justice* atau tindak pidana menghalangi proses peradilan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan rendahnya kehormatan, wibawa, serta martabat lembaga peradilan. Hal itu didasarkan kepada dampak *obstruction of justice* yang dapat mengakibatkan kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*). Oleh sebab itu, *obstruction of justice* dikategorikan dan dikualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *contempt of court.*[1]

1. Pengertian *contempt of court*

Secara etimologi, kata *contempt* bermakna melanggar, menghina, atau memandang rendah. Sedangkan *court* memiliki arti pengadilan. Pada dasarnya, *contempt of court* dapat dilakukan secara langsung di persidangan (*contempt in the face of the court*), maupun di luar persiangan (*indirect contempt*). Baik itu pada fase ajudikasi, yaitu pada saat sebelum, sedang atau setelah proses sidang perkara pidana digelar di pengadilan, maupun pada fase praajudikasi, yaitu sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.[2] Dengan demikian, *contempt of court* diartikan sebagai segala bentuk perbuatan-perbuatan baik aktif maupun

[1] Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 285.
[2] Ibid., 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan (*in the immediate view and perence of the court*) maupun di luar pengadilan, yang dapat dianggap sebagai pelecehan dan/atau dapat merongrong kewibawaan, serta martabat suatu pengadilan.

Dalam *black laws dictionary* istilah *contempt of court* dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi atau merintangi pengadilan di dalam penyelenggaraan peradilan, atau dipandang sebagai pengurangan kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat, atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia telah akui.[3]

Dalam sejarahnya, c*ontempt of court* sebagai pranata hukum berawal dari sistem *common law* dengan *case law*, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat.[4] Aturan *contempt of court* berasal dari doktrin *pure streams of justice* yang ditujukan untuk menjaga integritas hakim dan juri dari prasangka. Sedangkan di Indoneia istilah *contempt of court* pertama kali dikenal dalam penjelasan umum Undang-Undang No.14 Tahun 1985 alenia keempat yang menegaskan bahwa: selanjutnya untuk

[3] Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015), 30.
[4] Andi Hamzah dan Bambang Wakuyo, *Delik-Delik terhadap Pelanggaran Contempt of Court* (Jakarta: Grafika, 1988), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap maupun ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court.*

Secara normatif definisi *contempt of court* dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum dijelaskan secara jelas. Adapun pengertian *contempt of court* menurut beberapa ahli hukum yaitu sebagai berikut:[5]

a. Abu Ayyub Saleh mendefinisikan *contempt of court* sebagai perbuatan merendahkan wibawa peradilan dan martabat hakim selama berlangsungnya persidangan, serta perbuatan melecehkan dan penghinaan seorang hakim yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan peradilan. Baik itu advokat, wartawan dan atau pihak lain.
b. Menurut Lord Hardwicke *contempt of court* yaitu salah satu jenis penghinaan melanggar kesopanan dalam peradilan itu sendiri. Termasuk juga penghinaan terhadap suatu peradilan, jika ada perlakuan kejam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus.[6]
c. Muladi memberikan pengertian *contempt of court* sebagai suatu perbuatan secara aktif maupun pasif, yang dilakukan di dalam

[5] Abu Ayyub Saleh, *Sistem Peradilan Pidana Pokok Bahasan Contempt of Court* (Makassar: UKI Paulus, 2003), 24.
[6] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.[7]

2. Bentuk-bentuk perbuatan *contempt of court*

Apabila dikelompokkan secara khusus, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori *contempt of court* adalah sebagai berikut:[8]

a. *Misbehavmg in court* yaitu berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan.
b. *Disobeying court orders* yaitu tidak mentaati pcrintah-perintah pcngadilan.
c. *Scandalisig the court* yaitu menyerang integritas dan impartialitas pengadilan.
d. *Sub judice rule* yaitu perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi.
e. *Obstructing of justice* yaitu menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan,

B. Konsep *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *obstruction of justice*

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu

[7] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 406.
[8] Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis Penelitian Contemp of Court 2002* (Jakarta: Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA, 2002), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.[9] *Obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Dalam *black law's dictionary* perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *anglo saxon*).[10]

Dalam perundang-undangan di Indonesia tindak pidana *obstruction of juctice* dirumuskan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses peradilan, memutarbalikkan, mengacaukan, atau menggagalkan proses persidangan yang menyebabkan proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

[9] Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015), 29.
[10] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perundang-undangan lain *obstruction of juctice* juga dirumuskan sebagai tindakan seseorang dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, secara langsung maupun tidak langsung, baik itu ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan, yang dilakukan orang dengan cara mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara serta merta maupun tidak langsung terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi.

Oemar Seno Adji mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai suatu perbuatan mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.[11] Senada dengan Oemar Seno Adji, Ellen Podgor memberikan pengertian *obstruction of justice* sebagai tindak pidana yang mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Sedangkan Charles Boys mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, korupsi, penghapusan fakta-fakta atau penipuan.[12]

Adapun penafsiran doktriner terhadap *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu

[11] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 416.
[12] Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *obstruction of justice* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan menentang penegakan hukum dan dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.[13]

Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terhadap terdakwa.

Dengan demikian maka, Penulis simpulkan bahwa *obstruction of justice* adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan.

2. Dasar hukum dan unsur-unsur *obstruction of justice*

Secara universal substansi *obstruction of justice* diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk perundang-undangan di Indonesia

[13] Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah pasal 216 sampai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana.[14] Khususnya dalam pasal 221 KUHP yang menegaskan: "setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)."[15]

Adapun maksud dalam Pasal 221 KUHP yaitu menjelaskan tentang ancaman hukuman kepada:[16]

a. Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
b. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud

[14] Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Obstruction of Justice* (Jakarta: Themis Book, 2015), 33.
[15] Pasal 221 Ayat (1) Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[16] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991),174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus. Bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *obstruction of justice* ini diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP.

Secara khusus ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

> setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[17]

Adapun rumusan dari pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

b. Dengan sengaja. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlansung, terhalang untuk dilaksanakan. Dan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.[18]

---

[17] Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[18] R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Obstruction of justice juga diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu ”setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” [19]

Demikian pula *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:[20]

> Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, ataumenggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadaptersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdaganganorang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Contoh Kasus *Obstruction of Justice*

Beberapa kasus *obstruction of justice* adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi

[19] Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
[20] Pasal 22 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.[21] Berikut beberapa contoh *obstruction of justice* pada perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan pelanggaran terhadap Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Putusan nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.[22]

   Pelaku Fredrich Yunadi, mantan advokat Setya Novanto. Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut menyatakan Fredrich Yunadi terbukti melakukan tindak pidana berupa secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), juga subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp.500.000.000,00 kepada Fredrich Yunadi karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi.

---

[21] Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 137.

[22] Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.[23]

Pelaku Lucas, mantan advokat Eddy Sindoro. Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut menyatakan Lucas terbukti melakukan tindak pidana berupa secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama hukuman 12 Tahun penjara dan denda 600 juta dan subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena terbukti dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro.

3. Putusan nomor. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.[24]

Pelaku Cirus Sinaga, mantan Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung. Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut menyatakan Cirus Sinaga terbukti melakukan tindak pidana berupa merintangi proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan menjatuhkan pidana selama 6 tahun serta denda Rp.150.000.000,00 juga subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusannya,

[23] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.
[24] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.150.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan kepada Cirus Sinaga karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merintangi secara tidak langsung peyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa perkara korupsi.

4. Putusan nomor: 168 K/Pid.Sus/2011[25]

Pelaku Anggodo Widjojo, terdakwa kasus korupsi. Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut menyatakan Anggodo Widjojo terbukti melakukan tindak pidana berupa melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan dakwaan kedua melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

[25] Putusan Mahkamah Agung No. 168 K/Pid.Sus/2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dan merintangi penyidikan dalam perkara korupsi secara bersama-sama.

5. Putusan nomor: 1185 K/Pid.Sus/2011[26]

Pelaku Lambertus Palangama, mantan advokat Gayus H.P. Tambunan. Dalam tuntutannya, Jaksa penuntut menyatakan Lambertus Palangama terbukti melakukan tindak pidana berupa secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), juga subsider 6 (enam) bulan kurungan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.150.000.000,00 kepada Lambertus Palangama karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi.

[26] Putusan Mahkamah Agung No. 1185 K/Pid.Sus/2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

A. Analisis Konsep Tindak Pidana *Obstuction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

Obstruction of justice adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintangi, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan.

Obstruction of justice merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan atas filosofi asas legalitas dalam hukum pidana yaitu Pasal 1 ayat (1) KUHP yang bersandar pada postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Kedalaman makna dan hakikat postulat tersebut melahirkan dua fungsi asas legalitas. Pertama, fungsi melindungi, yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara terhadap warga negaranya. Kedua, fungsi instrumentasi yang berarti dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang yang diduga terlibat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui suatu tindak pidana dibolehkan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian, *obstruction of justice* adalah suatu pembangkangan terhadap fungsi instrumentasi asas legalitas karena dianggap mencegah, merintangi, atau menggagalkan pelaksanaan kekuasaan negara, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sedang melakukan proses penegakan hukum dalam suatu perkara pidana.

Secara formil perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum dirumuskan dalam Pasal 221 KUHP sebagai undang-undang umum, dan secara khusus dalam perkara korupsi dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 diadopsi dari Pasal 221 KUHP, yang mana terjadi pergeseran sifat dari delik materil menjadi delik formil. Perumusan Pasal 221 KUHP menitikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki yaitu menghalang-halangi proses hukum. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang yaitu mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Awal mula kriminalisasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, muncul sejak berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 menegaskan: "barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah."[1]

Namun, dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif *obstruction of justice* sebagai bagian dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan keuangan negara atau penegakan hukum pada khususnya, maka hadirnya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 memuat ketentuan *obstruction of justice* yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi serta ketentuan yang lebih bisa menjangkau berbagai modus operandi *obstruction of justice*. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[1] Pasal 29 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan:

> Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).[2]

Rumusan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Subyek hukum Pasal 21 adalah perorangan atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

2. Dengan sengaja. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

   Unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 21 terklasifikasi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:

   a. Kata mencegah bermakna menahan agar sesuatu tidak terjadi, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.[3] Perbuatan mencegah dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan

[2] Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[3] Ebta Setiawan, "Cegah", dalam https://kbbi.web.id/cegah, diakses pada 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak dapat dilaksanakan.

b. Kata merintangi bermakna menghalangi, mengganggu, mengusik.[4] Perbuatan merintangi dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan.

c. Kata menggagalkan bermakna menjadikan gagal.[5] Perbuatan menggagalkan dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat penegak hukum melakukan proses peradilan. Tujuannya adalah supaya proses peradilan tidak berhasil atau menjadi gagal. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.

3. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Tersangka adalah sesorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[6] Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa diadili di sidang pengadilan.[7] Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan peyidikan, penuntutan dan

[4] Ebta Setiawan, “Rintang”, dalam https://kbbi.web.id/rintang, diakses pada 29 Juni 2019.
[5] Ebta Setiawan, “Gagal”, dalam https://kbbi.web.id/gagal, diakses pada 29 Juni 2019.
[6] Pasal 1 angka (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[7] Pasal 1 angka (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.[8]

4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perumusan sifat melawan hukum dalam delik *obstruction of justice* pada Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak dinyatakan sebagai unsur tertulis. Namun, tanpa ditambahkan kata melawan hukum, setiap orang mengerti bahwa perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan proses penegakan hukum adalah pantang dilakukan atau dengan sendirinya, Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sudah mengandung sifat melawan hukum.

Dalam konteks Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pada hakekatnya *obstruction of justice* bukanlah merupakan tindak pidana korupsi, karena perbuatan yang dilakukan bukanlah sebagai bentuk perbuatan korupsi, melainkan perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Keberadan pasal-pasal terkait *obstruction of justice* dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dianggap sebagai ketentuan tambahan.

Obstruction of justice sebenarnya merupakan bentuk penyertaan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan setelah terjadinya tindak pidana lain.

[8] Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, delik *obstruction of justice* adalah delik yang berdiri sendiri, atau dalam ilmu hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah *nachtaterschaft* atau *begunstigung* (bentuk-bentuk pemudahan).

Dalam konteks hukum Islam, *obstruction of justice* dikualifikasikan sebagai jarimah karena *obstruction of justice* mengandung kemudaratan terhadap penegakan hukum, sehingga haram untuk dilakukan, karena bertentangan dengan kebenaran atau keadilan. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kemudaratan tersebut berupa kurangnya kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*), kurangnya rasa keadilan bagi para pihak yang diproses secara lambat (*justice delayed justice denied*), dan hilangnya hak untuk diperiksa secara cepat (*speedy administration of justice*).

Tindak pidana *obstruction of justice* dapat dikatakan jarimah jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan *obstruction of justice* adalah:

1. Pelaku *obstruction of justice* adalah orang yang berakal dan sudah baligh, dalam hal ini setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.
2. Pelaku *obstruction of justice* melakukan jarimah yang meyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran. Dengan cara sengaja. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Pelaku tindak pidana dalam hal ini berniat untuk efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (*rukun syar'i*)

   Yaitu unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah apabila sebelumnya ada *nash* atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana *obstruction of justice* tidak dikenal dalam Alquran maupun hadis. Namun demikian, terdapat hadis dari penelusuran Penulis yang secara implisit merupakan larangan terhadap perbuatan *obstruction of justice* sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad No.5129 yaitu:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

> (AHMAD No.5129) : Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Musa dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid dia berkata: Kami pernah berangkat bersama sepuluh jamaah haji negeri Syam hingga kami sampai di Makkah, lalu ia menyebutkan sebuah hadis. Ia berkata: lalu kami mendatangi Ibnu Umar dan diapun menjumpai kami dan berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa syafaatnya (pertolongannya) menghalangi (dilaksanakannya) hukum Allah 'azza wajalla, sungguh ia telah menentang perintah Allah. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang ia masih mempunyai hutang maka (gantinya kelak) bukan sekedar dengan dinar atau dirham akan tetapi dengan kebaikan dan keburukan. Dan barangsiapa bermusuhan dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya, maka ia akan selalu dalam kemurkaan Allah Ta'ala hingga ia mencabutnya. Dan barangsiapa mengatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkatannya tersebut".[9]

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa: “setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah”. Kata menghalangi dalam konteks hadis tersebut dapat bermakna merintangi agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan. Secara historis, *obstruction of justice* pernah terjadi ketika Ma'iz Al Aslami menggagalkan eksekusi dirinya dengan cara melarikan diri pada saat hendak dirajam karena telah melakukan perbuatan zina. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis at-Tirmidzi No.1348 yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ

[9] Lailatul Musyafa’ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press , 2014), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

> (Tirmidzi No.1348) : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Ma'iz Al Aslami datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Namun beliau masih berpaling darinya kemudian ia datang dari arah lain seraya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah berzina. Maka keempat kalinya beliau memerintahkannya, ia pun dikeluarkan ke tanah lapang lalu ia dirajam dengan batu. Ketika tersentuh lemparan batu, ia melarikan diri hingga melewati seorang laki-laki yang membawa tulang dagu unta. Orang itu pun memukul dengannya dan orang-orang pun ikut memukulnya hingga meninggal. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia lari ketika tersentuh lemparan batu dan sentuhan kematian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengapa kalian tidak meninggalkannya?" Abu Isa berkata; hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini. [10]

Konteks hadis ini menurut Jabir bin Abdullah adalah ketika rosul bersabda: "mengapa kalian tidak meninggalkannya, lalu kalian bawa ia kemari?". Hal itu Rosul lakukan untuk mendapat kepastian dari Ma'iz al Aslami, bukan untuk melepaskan hukuman *had*.

[10] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun *obstruction of justice* dalam fikih jinayah belum dikenal, namun Penulis menemukan jarimah yang definisinya mendekati terminologi dari tindak pidana *obstruction of justice* di masa sekarang. Jarimah-jarimah tersebut yaitu jarimah *syahâdat zûr* (saksi palsu) dan jarimah *yamin ghomus* (sumpah palsu).

1. Jarimah *syahâdat zûr* (saksi palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice.*

Kesaksian palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice* sebab kesaksian yang diberikan secara tidak benar dalam proses peradilan dianggap sebagai upaya agar kebenaran materil menjadi tidak berhasil atau menjadi gagal dibuktikan. Dalam Islam, kesaksian yang benar adalah sebuah kewajiban yang hukumnya wajib dilakukan, tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar. Demikian dengan ketidakmauan seorang sanksi untuk hadir ketika dipanggil oleh pengadilan agar memberikan kesaksian juga merupakan perbuatan *obstruction of justice*, karena ketidakmauannya tersebut membuat proses pembuktian menjadi terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan. Islam melarang hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(al-Baqarah ayat 282) : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun hukuman atas jarimah *syahâdat zûr* yaitu di campuk sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima lagi selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jarimah *yamin ghomus* (sumpah palsu) sebagai bentuk *obstruction of justice*

Memberikan sumpah palsu merupakan bagian dari *obstruction of justice,* hal ini dikarenakan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah palsu, maka berakibat keterangan yang disampaikan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan persaksiannya diabaikan sebagai alat bukti. Para ulama sepakat bahwa sumpah palsu haram hukumnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari No.6255 yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

> (al-Bukhari No.6255) : Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu‘alaihiwa sallam lalu berkata, “Wahai Rasûlullâh! Apakah dosa-dosa besar itu?” Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Kemudian durhaka kepada dua orang tua”, dia bertanya lagi, “Kemudian apa?”, Beliau menjawab, “Sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya Apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau Shallallahu‘alaihiwasallam menjawab, “Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim”

Hukuman bagi jarimah *yamin ghomus* menurut Abu Hanifah adalah disiksa dengan cara di pertontonkan di muka umum, di datangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid, lantas orang-orang diberi peringatan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan diri dari padanya, lalu diumumkan ini adalah seorang saksi dusta, hati-hatilah kepadanya.[11]

2. Unsur materil (rukun *maddi*)

Yaitu unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidananya seorang pelaku *jarimah*, pelaku harus benar-benar terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu). Dalam tindak pidana *obstruction of justice*, yang menjadi unsur materil adalah adanya tindakan nyata atau secara langsung mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum, maupun sikap untuk tidak berbuat yang berakibat terhambatnya penegakan hukum.

3. Unsur moril (rukun *adabi*)

Yaitu pembuat adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya). Dalam hal ini keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Yang menjadi unsur moril *obstruction of justice* adalah pelaku yang sudah mukalaf yaitu balig dan mengetahui hukum. Pelaku dianggap telah mengetahui hukum apabila kehendak pelaku tertuju pada akibat terhalangnya penegakan hukum.

[11] Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman *Obstuction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, *obstruction of justice* termasuk pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, oleh sebab itu *obstruction of justice* wajib diberi hukuman yang sesuai, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kriminalitas terkait perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan penegakan hukum belum ditentukan syarak. Meskipun hukuman *obstruction of justice* tidak ditetapkan dalam Alquran maupun hadis, tetapi jarimah ini tetap tidak akan lepas dari hukuman. *Obstruction of justice* masih dapat dikenakan hukuman takzir dengan asalan untuk kemaslahatan penegakan hukum. Terhadap kewenangan untuk menetapkan suatu hukuman takzir atas *obstruction of justice* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*.

Untuk menentukan sanksi hukum dari tindak pidana *obstruction of justice*, dapat dilakukan dengan metode ijtihad *qiyas*, yang menjadi *al-aslu* adalah setiap orang yang menghalangi dilaksanakannya hukum Allah, maka sama dengan menentang perintah Allah. Sedangkan yang menjadi hukum *'azl* adalah larangan untuk melakukan tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan, diantaranya dengan cara tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan suatu ketentuan hukum yang ada. Hal itu karena apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindakan atau upaya-upaya untuk menghalangi jalannya peradilan, maka dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Dengan dasar tersebut, maka Penulis berpandapat bahwa sanksi tindak pidana *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena kejahatan *obstruction of justice* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir, serta pihak yang berwenang menetapkan hukuman takzir adalah *ulil amri*. Adapun hukuman yang pantas untuk *obstruction of justice* adalah sanksi takzir atas kemerdekaan seseorang dalam bentuk hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, serta sanksi takzir atas harta seseorang dengan hukuman denda minimal denda 150 juta dan maksimal denda 600 juta yang ditetapkan melalui ijtihad hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai *obstruction of justice*, yakni sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum *obstruction of justice* yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: pertama, subyek hukumnya adalah perorangan atau korporasi. Kedua, unsur perbuatan yang dilarang meliputi mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Ketiga, ketentuan pidananya yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Dalam hukum pidana Islam, *obstruction of justice* merupakan pelanggaran terhadap hak Allah berkaitan dengan hak menjalankan hukum Allah, serta mengandung kemudaratan terhadap sistem penegakan hukum. Ketentuan hukum *obstruction of justice* yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2001 merupakan pelanggaran terhadap kebenaran atau keadilan, sehingga wajib diberi hukuman yang sesuai. Hukuman yang tepat bagi *obstruction of justice* adalah hukuman takzir yang berupa hukuman penjara terbatas dengan batas paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan hukuman denda minimal 150 juta dan maksimal denda 600 juta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka Penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Di era perkembangan zaman yang sudah modern dan modus operandi *obstruction of justice* yang semakin canggih, mengingat hukum selalu tertinggal di belakang perkemangan zaman (*het recht hink achter de feiten aan*), Penulis berpendapat idealnya harus ada pembaharuan hukum pidana terkait konsep yang jelas tentang delik khusus *obstruction of justice*. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan merekodifikasi pasal-pasal *obstruction of justice* yang tersebar di undang-undang umum, maupun di undang-undang khusus menjadi satu undang-undang yang baru.
2. Hendaknya masyarakat, khususnya yang sedang berhubungan dengan penegakan hukum, agar menghormati proses penegakan hukum yang akan atau sedang berlangsung di pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno Dan Insriyanto Seno Adji. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media. 2007.

Agustina, Shinta dan Saldri Isra. *Obstruction of Justice*. Jakarta: Themis Book. 2015.

Al Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Gandini, Allivia Putri. "Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1998.

Hamzah, Andi dan Bambang Wakuyo. *Delik-Delik Terhadap Pelanggaran Contempt of Court*. Jakarta: Grafika. 1988.

Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1986.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.

Irfan, Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

Jazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Mardewiwanti, "Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court*". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Musyafa'ah, Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Noor, Mawardi. *Garis-Garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan. 2002.

Nugroho, Susanti Adi. *Naskah Akademis Penelitian Contemp of Court 2002*. Jakarta: Kapus Litbang Hukum Dan Peradilan MA. 2002.

Nugroho, Sutanto. "Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia". Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.

Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo. 2005.

Rudyat, Charlie. Kamus Hukum. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 2016.

Saleh, Abu Ayyub. Sistem Peradilan Pidana Pokok Bahasan Contempt Of Court. Makassar: UKI Paulus. 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1991.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah. 2016.

Gareda, Markhy S. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001". *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Mahkamah Agung No. 1185 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung No. 168 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setiawan, Ebta. “Cegah”, dalam https://kbbi.web.id/cegah, diakses pada 29 Juni 2019.

Setiawan, Ebta. “Rintang”, dalam https://kbbi.web.id/rintang, diakses pada 29 Juni 2019.

Setiawan, Ebta. “Gagal”, dalam https://kbbi.web.id/gagal, diakses pada 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id